



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 79/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nendang Luthfiah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 79/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LEMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TADOKKONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD KACO	L	SALUKALOBEL KEL. TADOKKONG
2.	SITTI AMINAH,S.Pd	P	TUPPU KELURAHAN TADOKKONG
3.	SURIYANTI LUKMAN	P	SALUDEDEKO KEL. TADOKKONG

B. KELURAHAN BETTENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD HASAN	L	KELURAHAN BETTENG
2.	IRFAN,S.IP	L	KELURAHAN BETTENG
3.	ALIP	L	KELURAHAN BETTENG

C. DESA BINANGA KARAENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHSIN, S.Pd	L	TUNCUNG, DESA BINANGA KARAENG
2.	KAMALUDDIN	L	DUSUN SALOPI
3.	AYU ASHARI	P	PAJALELE DESA BINANGA KARAENG

D. DESA RAJANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARMIN. M	L	DESA RAJANG
2.	PAMASSANGI	L	DESA RAJANG
3.	ZULKIFLI	L	BUTTU DESA RAJANG

E. DESA LETTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKIMAN	L	GAROTONG
2.	MUHAMMAD JAFAR	L	DESA LETTA
3.	SYAFARUDDIN, S.Pd	L	GAROTONG

F. DESA ULU SADDANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUSRIANTO	L	SALIMBONGAN DESA ULU SADDANG
2.	HERMANSYAH	L	SALIMBONGAN DESA ULU SADDANG
3.	INENSIA NISMAN	P	BAKARU

G. DESA SUPPIRANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NIKODEMUS	L	TAPAK TETE DESA SUPPIRANG
2.	ANDARIAS	L	POTON DESA SUPPIRANG
3.	ERWIN MANGLO	L	SUPPIRANG

H. DESA BASSEANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARWIS	L	BASSEANG KEC. LEMBANG
2.	NASRULLAH	L	BASSEANG KEC. LEMBANG
3.	ABD. RAJAB	L	PASAPARANG

I. DESA KARIANGO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKIMAN	L	DESA KARIANGO
2.	AMAL	L	DESA KARIANGO
3.	DINAR, S.Pd	P	DESA KARIANGO

J. DESA BENTENG PAREMBA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD	L	LOMBO BT. PAREMBA
2.	IBRAHIM	L	LOMBO BT. PAREMBA
3.	SYARIFUDDIN	L	RAJANG BALLA DESA BT. PAREMBA

K. DESA PAKENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALIMUDDIN. S, S.Pd, M.Pd	L	SEPANG DESA PAKENG
2.	MARDIANA, S.Pd	P	SEPANG DESA PAKENG
3.	BABA, S.Pd	L	LAJORO DESA PAKENG

L. DESA LEMBANG MESAKADA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALBERTUS L, SE	L	PASANG LAMBE DESA LEMBANG MESAKADA
2.	SIMON SINDING	L	MAKULA DESA LEMBANG MESAKADA
3.	FRANSISKA MISKA	P	PALIMBONGAN DESA LEMBANG MESAKADA

M. DESA SALI-SALI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	E D I, S.Pd	L	GALUNG BULO DESA SALI-SALI
2.	RISWAN, S.Pd.I	L	KALOLO DESA SALI-SALI
3.	MUH. YUNUS, S.Pd.I	L	KALOLO DESA SALI-SALI

N. DESA SABBANGPARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. ABIDIN, S.Pd.I	L	KAJUANGIN DESA SABBANG PARU
2.	JUSMAN	L	DESA SABBANG PARU
3.	IRPANDI	L	KAJUANGIN DESA SABBANG PARU

O. DESA BAKARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARIANTO BAHONDING, S.Pd	L	BAKARU
2.	KASMAN	L	BAKARU
3.	SUHARMAN	L	BAKARU

P. DESA PANGAPARANG


No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALIBAS	L	DUSUN BAKKILA DESA PANGAPARANG
2.	HAMZAH HAKIM	L	DESA PANGAPARANG
3.	BADARUDDIN	L	DESA PANGAPARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir